



# LEMBARAN DAERAH KABUPATEN REMBANG

NOMOR : 3 TAHUN 1985 SERI B NO. 2

## PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II REMBANG

NOMOR : 3 TAHUN 1985

TENTANG :

PERUBAHAN PERTAMA PERATURAN DAERAH KABUPATEN  
DAERAH TINGKAT II REMBANG

NOMOR : 10 TAHUN 1984 TENTANG URAN PENERANGAN  
JALAN UMUM

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II REMBANG

- Menimbang : a. bahwa penerimaan Daerah, Kabupaten Daerah Tingkat II Rembang dari sektor Iuran Penerangan Jalan Umum yang ditetapkan berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 10 Tahun 1984 di dalam realisasinya ternyata tidak sesuai dengan sasaran yang diharapkan,
- b. bahwa Iuran Penerangan Jalan Umum yang didasarkan atas jumlah daya Listrik yang terpakai dengan menggunakan tenaga Listrik PLN, masih menimbulkan beban yang cukup berat bagi Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Rembang,
- c. bahwa berkenaan hal tersebut diatas, dipandang perlu merubah Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Rembang Nomor 10 Tahun 1984 tentang Iuran Penerangan Jalan Umum, sesuai dengan keadaan.

- Measuringat** :
1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah.
  2. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kabupaten di lingkungan Propinsi Jawa Tengah
  3. Undang-undang Nomor 12/Drt, Tahun 1957 tentang Peraturan Umum Retribusi Daerah.
  4. Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri, Menteri Keuangan dan Menteri Pertambangan dan Energi tanggal 8 Oktober 1981 Nomor : 297 Tahun 1982, Nomor 687/K.N.K. 07/1982, Nomor : 1144/Kpts/M/Pertaben/1982 tentang Jata Cara Pembiayaan, Pembayaran dan penyelesaian Tunggakan Rekening Pemakaian Tenaga Listrik PLN, oleh Pemerintah Daerah Tingkat II dan Perusahaan Daerah diseluruh Indonesia.
  5. Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah Nomor ; 611/21/1984 tentang Pedoman Pengaturan Iuran Penerangan Jalan Umum bagi Pemerintah Kabupaten/Kotamadya Daerah Tingkat II se Jawa Tengah.
  6. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Rembang Nomor ; 10 Tahun 1984 tentang : Iuran Penerangan Jalan Umum.

Dengan Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Rembang.

**MEMUTUSKAN**

**Menetapkan** : PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II REMBANG TENTANG PERUBAHAN PERTAMA PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II REMBANG NOMOR 10 TAHUN 1984 TENTANG IURAN PENERANGAN JALAN UMUM.

Pasal I

Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Rembang Nomor 10 Tahun 1984 tanggal 26 April 1984 tentang Iuran Penerangan Jalan Umum yang disyahkan dengan surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah, tanggal 21 Juli 1984 Nomor : 188.3 / 145/1984 dan diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Rembang Nomor 7 Tahun 1984 Seri B, Nomor 2 tanggal 18 Agustus 1984 diubah seluruhnya sebagai berikut :

Ketentuan besarnya tarif yang tercantum dalam pasal 4 ayat (1) Bab IV dibaca, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Setiap pemakai tenaga listrik PLN dikenakan pungutan Retribusi Iuran Penerangan Jalan Umum yang ditetapkan berdasarkan batas daya listrik terpasang di masing-masing pelanggan listrik PLN. untuk semua jenis golongan pelanggan sebesar Rp 1,00 ( satu rupiah ) tiap VA. tiap bulan.

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal pengundangannya.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan mendapatkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Rembang.

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah  
Kabupaten Daerah Tingkat II  
Rembang  
Ketua ;

t t d.

Rembang, 7 Mei 1985  
Bupati Kepala Daerah Tingkat II  
Rembang

t t d.

( H.S. MARWOTHO BA. )

( SOERATMAN, SH. )

Nip. 230011686

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Rembang Nomor 3 Tahun 1985 Seri B Nomor 2 pada tanggal 1 Agustus 1985.

Pj. Sekretaris Wilayah / Daerah,

t t d.

( Drs. SOEDIHARTO )

Nip. 500029511

DISAHKAN :

Dengan surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah Tanggal 17 Juni 1985 Nomor ; 188.3 / 181 / 1985

Sekretaris Wilayah / Daerah  
B. / Kepala Biro Hukum ;

t t d.

( N A W A W I, S H )

Nip. 500026890